

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2011).

Waluyo (2011) mengungkapkan pajak mempunyai fungsi penerimaan (*Budgeter*) mengingat sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Kemudian fungsi mengatur (*Reguler*) artinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Peran serta Wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*, yaitu dengan mengukur berapa besarnya jumlah kepatuhan atau dengan mengetahui selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dari potensi pajak dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi penerimaan pajak (Fasmi dan Misra 2012) .

Oleh karena itu maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan pembaharuan- pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (Noviandini, 2012).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*. prinsip *self assesment* ini tampak pada pasal 12 undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Berikut kutipannya:

- a. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada Pasal 2 ayat (1) tampak undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti

menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak ([www.kanwilpajakhusus.go.id](http://www.kanwilpajakhusus.go.id)).

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak disinyalir diakibatkan karena belum optimalnya kinerja Tim penerima Surat Pemberitahuan (SPT), belum optimalnya penerapan aturan dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, kurangnya personel tim, kurangnya motivasi tim dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan kurang optimalnya penegakan hukum atas Wajib Pajak Tidak Patuh (Bahri, 2013).

Pelayanan yang kurang maksimal, seperti pelayanan yang menyita waktu yang cukup lama, prosedur yang membingungkan Wajib Pajak karena kurangnya sosialisasi dan proses yang berbelit, maraknya korupsi, serta adanya kasus suap antara pegawai/fiskus dan Wajib Pajak, sehingga mengakibatkan timbulnya masalah pada sistem birokrasi yang dianggap rumit, tidak praktis, dan terkesan menyita banyak waktu. Wajib Pajak yang kurang nyaman dengan hal ini mengurungkan niatnya dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan merupakan didefinisikan sebagai Perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di tahun 2004 dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT. Hal itu ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elektronik. Perubahan tersebut meliputi pelayanan kepada Wajib Pajak dari yang semula Wajib Pajak harus menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung, tapi sekarang menyampaikan suatu SPT dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. Selain itu, penggunaan *E-filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.

*E-filing* adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke DJP melalui sebuah ASP (*Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan real time, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima

secara manual. *E-filing* juga membantu karena ada media pendukung dari ASP yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan begitu, sistem *E-filing* ini dirasa lebih efektif dan efisien (Laihad, 2013).

Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut (Nurhidayah, 2015), karena Wajib Pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Pola pikir dari Wajib Pajak yang masih menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT akan lebih menyulitkan jika dibandingkan secara manual juga berperan besar, padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (Laihad, 2013).

Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) yang menjadi acuan pada penelitian ini. Namun, penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan beberapa informasi dari media lain dan peneliti lainnya seperti Pangestu dan Rusmana (2012).

Beberapa penelitian dan uraian diatas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama, sekaligus untuk mendukung atau menolak hasil beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada. Namun penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yaitu

subjek penelitian, obyek penelitian, dalam penelitian ini melibatkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada disekitar lingkungan KPP Pratama Ponorogo.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul yaitu PERSEPSI PENERAPAN *E-FILING* DAN PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA PONOROGO).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana pengaruh persepsi penerapan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi ?
2. Bagaimana pengaruh perilaku Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Bagaiman pengaruh persepsi penerapan *e-filing* dan perilaku Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi penerapan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi penerapan *e-filing* dan perilaku Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

2. Bagi KPP Pratama Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan KPP Pratama ponorogo lebih meningkatkan lagi sosialisasi perpajakan terhadap Wajib Pajak dalam

penggunaan *e-filing* dan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua mahasiswa yang akan menyusun penelitian serupa, yang berkenaan dengan materi pembahasan mengenai penerapan *e-filing* dan perilaku Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan.